TRANSFORMASI FILANTROPI KOMUNITAS: STUDI KASUS PELEMBAGAAN UPZ MASJID AL-JIHAD DAYU SLEMAN

SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana

Disusun oleh:
Nelly Agustina Widyaningrum
NIM 22102050048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
NIP 19740202 200112 1 002

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1554/Un.02/DD/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRANSFORMASI FILANTROPI KOMUITAS : STUDI KASUS PELEMBAGAAN UPZ MASJID AL-JIHAD DAYU SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NELLY AGUSTINA WIDYANINGRUM
Nomor Induk Mahasiswa : 22102050048
Telah diujikan pada : Senin, 03 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6a85778e31695

Penguji I

Andayani, SIP, MSW
SIGNED

Valid ID: 6a85711442a52

Penguji II

Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 6a794e399175f

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6a85778e2e502

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 20/08/2026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta
Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nelly Agustina Widyaningrum
NIM : 22102050048
Judul Skripsi : Transformasi Filantropi Komunitas: Studi Kasus Pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu Sleman

skripsi tersebut sudah memenuhi syarat
o Bebas dari unsur plagiarisme.
o Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
o Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
NIP. 19740202 200112 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., PhD
NIP. 198108232009011007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

o Silakan beri tanda centang (√) jika pernyataan telah sesuai.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nelly Agustina Widyaningrum
NIM	:	22102050048
Prodi	:	Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Transformasi Filantropi Komunitas: Studi Kasus Pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu Sleman" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juli 2026

Yang menyatakan,



Nelly Agustina Widyaningrum

NIM 22102050048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nelly Agustina Widyaningrum
NIM	:	22102050048
Prodi	:	Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak akan melepas jilbab pada foto Ijazah Sarjana dan Transkrip Nilai. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Yang menyatakan,



Nelly Agustina Widyaningrum
NIM 22102050048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas izinnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk diri penulis yang telah berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan tugas ini. Selanjutnya, untuk kedua orang tua penulis mamak dan bapak serta keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat serta kasih sayang yang mengiringi langkah dan perjalanan penulis dalam menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan studi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

Segala sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya, Tuhan selalu memberikan ujian hidup sesuai dengan kapasitas diri kita

Kim Namjoon BTS

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu

QS. Al-Baqarah: 216

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Rasa syukur yang mendalam peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul "TRANSFORMASI FILANTROPI KOMUNITAS: STUDI KASUS PELEMBAGAAN UPZ MASJID AL-JIHAD DAYU SLEMAN" ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak M. Izzul Haq. S.Sos., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Khotibul Umam, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

selama menjadi dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan serta masukan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.

6. Ibu Andayani SIP, MSW dan Ibu Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan bimbingan serta memberikan masukan dan saran yang membangun untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan wawasan baru kepada peneliti selama masa perkuliahan sehingga peneliti mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru serta mendapatkan semangat untuk selalu belajar dan menuntut ilmu.
8. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah membantu peneliti menyelesaikan administrasi selama masa perkuliahan hingga kelulusan.
9. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan wawancara penelitian.
10. Pengurus UPZ dan DKM Masjid Al-Jihad Dayu Permai, Ngaglik, Sleman yang telah memberikan izin dan membantu peneliti mengumpulkan data penelitian. Selain itu, kepada warga Perumahan Dayu Permai serta Mustahik UPZ Masjid Al-Jihad Dayu Permai yang telah membantu peneliti untuk melakukan wawancara penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Diri saya sendiri yang telah berusaha, mengusahakan serta tetap semangat dalam menjalani proses studi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua orang tua tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan dan mengusahakan segala sesuatu serta selalu menemani dalam suka duka. Selain itu, terima kasih telah menjadi teman dolan peneliti untuk menjelajahi berbagai tempat, selalu mendengarkan keluh kesah dan cerita pengalaman baru serta menjadi tempat peneliti bertukar ide dan pikiran selama di rumah.
13. Keluarga besar Simbok Purnomo yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta mendukung setiap langkah peneliti dalam menuntut ilmu.
14. Sahabatku Nabila Zakiyatus yang selalu bersama peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Terima kasih atas kebersamaannya, bantuannya, doa, dukungan dan selalu bersedia menjadi teman bercerita selama masa perkuliahan.
15. Sahabat dan teman-temanku Nia, Arin, Dida dan Syifa yang telah menjadi teman menunggu jam kuliah, teman makan, teman mengobrol dan berbagi pengalaman serta teman yang saling mendoakan dan mendukung selama masa perkuliahan hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman PPS SERBUK yang telah menjadi tempat berbagi pengalaman dan cerita selama PPS dan teman-teman KKN 215 yang telah menjadi bagian dari masa perkuliahan sehingga dapat menambah teman baru bagi peneliti.
17. Kepada teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2022 serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah menjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bagian dari cerita peneliti selama masa perkuliahan dan juga kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ruang untuk menuntut ilmu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik skripsi ini. Selanjutnya, semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal perbuatan baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak selama masa perkuliahan dan pihak yang telah membantu peneliti selama masa penelitian skripsi.

Penulis, 25 Juli 2026



Nelly Agustina Widyaningrum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Transformasi pengelolaan zakat dari praktik berbasis komunitas menuju lembaga yang terhubung dengan BAZNAS merupakan salah satu upaya meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan strukturalisasi pengelolaan zakat. Di sisi lain, pelembagaan juga berpotensi mempengaruhi karakter filantropi yang sebelumnya dibangun berdasarkan kedekatan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu sebagai Unit Pengumpul Zakat di bawah BAZNAS Kabupaten Sleman serta dampaknya terhadap relasi sosial antara amil, muzaki dan mustahik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan kerangka tiga pilar institusi W. Richard Scott dan teori modal sosial Robert D. Putnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan UPZ berlangsung melalui proses pemenuhan aspek regulatif, normatif dan kultural kognitif yang ditandai dengan penerbitan SK BAZNAS dan tata kelola pengelolaan zakat oleh amil. Pelembagaan tersebut tidak mengubah nilai dasar filantropi yang telah berkembang di lingkungan masjid, namun berdampingan dengan modal sosial yang telah berkembang di lingkungan masjid. Tidak hanya itu, budaya gotong royong, kedekatan antarjamaah dan praktik penyaluran zakat secara langsung kepada kerabat masjid bertahan sehingga menunjukkan bahwa pelembagaan tidak sepenuhnya menggantikan karakter filantropi berbasis komunitas. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelembagaan di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu dapat dipahami sebagai proses standarisasi dan penguatan praktik filantropi berbasis komunitas dibandingkan dengan perubahan sistem yang sepenuhnya formal.

Kata kunci: Pelembagaan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), filantropi berbasis komunitas dan modal sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
MOTO vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK xii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Kajian Pustaka 9
F. Kajian Teori 14
G. Metodologi Penelitian 23
1. Jenis Penelitian 23
2. Fokus Penelitian 24
3. Teknik Pengumpulan Data 25
4. Teknik Validasi Data 29
5. Teknik Analisis Data 30
H. Sistematika Pembahasan 32

BAB II PELEMBAGAAN DAN PERUBAHAN TATA KELOLA UPZ MASJID AL-JIHAD DAYU
A. Masjid Al-Jihad sebagai Basis Filantropi Komunitas 35

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Sejarah Pendirian Masjid Al-Jihad Dayu 35
2. Karakter Komunitas Masjid Al-Jihad Dayu 36
3. Struktur Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Jihad Dayu 37
B. Proses Pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu 39
1. Latar Belakang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 39
2. Tahap Pembentukan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu 44
3. Relasi UPZ Masjid Al-Jihad Dayu dengan BAZNAS Kabupaten Sleman .. 48
C. Perubahan Tata Kelola setelah Pelembagaan 51
1. Struktur Kepengurusan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu 52
2. Penghimpunan, Pencatatan dan Pelaporan Dana ZIS 53
3. Pendistribusian Dana ZIS dan Program UPZ Masjid Al-Jihad Dayu 58
4. Digitalisasi, Sosialisasi dan Perluasan Jangkauan 62
5. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Terbentuknya UPZ 68
D. Pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu dalam Tiga Pilar Institusi 69
1. Pilar Regulatif (*Regulative*) 69
2. Pilar Normatif (*Normative*) 72
3. Pilar Kultural Kognitif (*Cultural Cognitive*) 75
4. Sintesis Proses Pelembagaan UPZ Berdasarkan Tiga Pilar Institusi Scott .. 78

BAB III TRANSFORMASI FILANTROPI BERBASIS KOMUNITAS SETELAH PELEMBAGAAN UPZ

A. Perubahan Relasi Antara Amil dan Muzaki 80
1. Pengalaman Muzaki Menyalurkan Zakat Setelah Pelembagaan 80
2. Perubahan Pelayanan dan Komunikasi antara Amil dan Muzaki 82
3. Kepercayaan Muzaki terhadap Pengelolaan Zakat 86
B. Perubahan Relasi Amil dan Mustahik 89
1. Pengalaman Mustahik dalam Mengakses Bantuan 89
2. Komunikasi dan Pelayanan Amil 93
3. Posisi Mustahik dalam Program UPZ 95
4. Analisis Perubahan Relasi Amil dan Mustahik 97
C. Transformasi Modal Sosial dalam Filantropi Berbasis Komunitas 99
1. Penguatan Jaringan Sosial dalam Pengelolaan Filantropi 99
2. Hubungan Antara UPZ dengan Jaringan Eksternal 103
3. Partisipasi dan Solidaritas Komunitas 105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Dinamika Filantropi Komunitas Pasca Pelembagaan 109

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan113

B. Saran114

DAFTAR PUSTAKA.....118

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi dan Dokumentasi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin Penelitian
4. Hasil Cek Plagiarisme
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Dokumentasi Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Informan Penelitian 27

Tabel 3 Tahap Pembentukan UPZ 45

Tabel 2 Data Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2024-2026 55

Tabel 4 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pelembagaan UPZ 68

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ilustrasi Analisis Data..... 32

Gambar 2.1 Struktur DKM Masjid Al-Jihad Dayu.....37

Gambar 2.2 Pencatatan Penghimpunan Dana ZIS UPZ Masjid Al-Jihad Dayu ... 41

Gambar 2.3 Struktur Kepengurusan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu..... 52

Gambar 2.4 Bentuk Laporan Program Anak Asuh Melalui Kertas..... 53

Gambar 2.5 Format Dokumen Pelaporan Dana ZIS Kepada BAZNAS 58

Gambar 2.6 Tampilan Aplikasi dan Fitur Maslam 65

Gambar 3.1 Kegiatan Cek Kesehatan Gratis, Bazar UMKM dan Paket Sembako Murah di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.....81

Gambar 3.2 Pelaporan ZISWAF Melalui Monitor Masjid..... 84

Gambar 3.3 Bukti Pembayaran ZIS di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu 86

Gambar 3.4 Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Mustahik 92

Gambar 3.5 Pengumuman dan Pelaporan Program UPZ Melalui Group *WhatsApp* Jamaah.....101101

Lampiran 1. Pintu Masuk Masjid Al-Jihad Dayu.....132

Lampiran 2. Parkiran Masjid Al-Jihad Dayu 132

Lampiran 3. Halaman Depan Masjid Al-Jihad Dayu..... 132

Lampiran 4. Aula Masjid Al-Jihad Dayu 132

Lampiran 5. Tempat Salat Masjid Al-Jihad Dayu 132

Lampiran 6. Fasilitas Air Minum Bagi Jamaah 132

Lampiran 7. Papan Nama UPZ Masjid Al-Jihad Dayu 133

Lampiran 8. Kantor UPZ Masjid Al-Jihad Dayu 133

Lampiran 9. Jadwal Kegiatan dan Program Masjid Al-Jihad Dayu..... 133

Lampiran 10. Piagam Donasi Bagi Bencana Cianjur Pada Desember 2022..... 134

Lampiran 11. SK UPZ Masjid Al-Jihad Dayu 134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 12. Informasi Program Melalui Media Sosial Masjid Al-Jihad Dayu 133
Lampiran 13. Piagam Donasi Bagi Isu Kemanusiaan Palestina 27 Mei 2021.... 134
Lampiran 14. Penyerahan SK UPZ di Kantor BAZNAS Sleman..... 135
Lampiran 15. Grafik Laporan Keuangan Pada Aplikasi Maslam 135
Lampiran 16. Nota Online Pembayaran ZIS..... 135
Lampiran 17. Laporan Keuangan Melalui Aplikasi Maslam..... 135
Lampiran 18. Rincian Laporan Keuangan UPZ Melalui Aplikasi Maslam..... 136
Lampiran 19. LPJ Kegiatan Masjid Al-Jihad Dayu 136
Lampiran 20. Wawancara dengan Mustahik Masjid Al-Jihad Dayu..... 136
Lampiran 21. Pemberian Beasiswa Kepada Anak Asuh 136

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan instrumen kesejahteraan sosial dalam Islam yang tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang memiliki fungsi sosial. Zakat dapat disebut sebagai jaminan sosial karena terjadi proses penyaluran harta agar tidak terkumpul pada sekelompok orang. Melalui harta yang disalurkan secara merata dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian sehingga zakat dapat membantu menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat.[1] Menurut Khaf, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi melalui bentuk transfer sederhana dari sebagian harta orang kaya untuk dialihkan kepada orang miskin.[2]

Praktik pengelolaan zakat dalam masyarakat muslim secara historis banyak berlangsung dalam bentuk filantropi berbasis komunitas. Masjid, tokoh agama atau kelompok masyarakat menjadi aktor utama dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat. Perkembangan kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia telah berkembang dengan adanya perubahan dari pola pengelolaan zakat berbasis komunitas menuju sistem yang terlembaga.[3] Sesuai dengan Undang-undang No. 23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Afief El Ashfahany dkk., "How Zakat Affects Economic Growth In Three Islamic Countries," *Journal of Islamic Economic Laws*, 1 Januari 2023, 45–61, doi:10.23917/jisel.v6i1.21242.

[2] Nurul Huda dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Prenada Media, 2015), 5.

[3] Mohamad Shohibus Sultoni dkk., "Transformasi Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Kajian Historis Dan Implementatif," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 9 Agustus 2025, 361, https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/87.

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.[4] Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berupaya membangun sistem pengelolaan zakat yang terstruktur, transparan dan terkoordinasi.

Salah satu instrumen penting dalam sistem tersebut yaitu pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada berbagai lembaga dan institusi masyarakat, termasuk masjid. Tujuan pembentukan UPZ dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat dan memastikan pendistribusiannya dilakukan secara optimal.[5] Selain itu, untuk memperluas jangkauan pengumpulan zakat dan mengintegrasikan praktik filantropi masyarakat ke dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Proses pembentukan UPZ tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga memberikan dampak terhadap kondisi sosial dalam masyarakat.

Ketika praktik zakat yang sebelumnya dikelola secara mandiri oleh komunitas melakukan perubahan menjadi lembaga yang formal, memungkinkan terjadinya perubahan pada relasi sosial. Para aktor yang terlibat dalam praktik pengelolaan zakat seperti amil zakat, muzaki dan mustahik mulai melakukan transformasi dalam jaringan sosial. Hal tersebut terjadi karena pengelolaan zakat menjadi lebih terstruktur, mengikuti prosedur, standar dan sistem pelaporan kelembagaan yang lebih formal. Dengan demikian, terjadinya perkembangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] "UU No. 23 Tahun 2011," *Database Peraturan | JDIH BPK*, diakses 18 Januari 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011.

[5] Gifari Maulana dan Syaddan Dintara Lubis, "Analisis Peran BAZNAS Kabupaten Deli Serdang Dalam Pembentukan UPZ Mesjid Desa Payageli," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (10 Januari 2026): 350–51, doi:10.47200/awtjhpsa.v5i1.3246.

lembaga zakat menunjukkan transformasi yang terjadi untuk memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip zakat.[6]

Perubahan tersebut menarik untuk diteliti karena praktik filantropi dalam masyarakat sering kali tidak hanya didasarkan pada prosedur formal, tetapi juga pada modal sosial yang berkembang dalam komunitas. Bentuk modal sosial tersebut, seperti kepercayaan, kedekatan sosial dan norma-norma solidaritas. Selanjutnya, ketika praktik filantropi tersebut mengalami proses pelembagaan melalui struktur organisasi formal dan legal dengan menerapkan SOP sesuai dengan ketentuan BAZNAS yang dibentuk dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat yang menjelaskan tata cara pembentukan, kedudukan, tugas dan tata kerja UPZ.[7] Selanjutnya timbul pertanyaan mengenai bagaimana perubahan tersebut memengaruhi karakter filantropi komunitas dan hubungan sosial yang terbentuk.

Masjid sebagai institusi keagamaan menjadi pusat aktivitas sosial dan memiliki peran penting dalam praktik filantropi Islam, terutama dalam pengelolaan zakat. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ghifari disebutkan bahwa, keberadaan UPZ pada masjid memiliki peran strategis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Istikomah Makmur dkk., "Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial," *ASKETIK* 7, no. 2 (28 Januari 2024): 236, doi:10.30762/asketik.v7i2.1166.

[7] "Perbaznas-No-2-Tahun-2016.pdf," diakses 11 Juni 2026, https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/upz/Perbaznas-No-2-Tahun-2016.pdf.

karena masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.[8] Secara tradisional, mayoritas masjid telah menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat kepada masyarakat di lingkungan sekitar masjid. Namun, dalam perkembangannya, telah lahir kebijakan pengelolaan zakat yang menjadikan praktik pengelolaan zakat menjadi terlembaga dengan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi BAZNAS. Perubahan status kelembagaan tersebut berpotensi memengaruhi tata cara pengelolaan zakat serta dinamika antara pengelola zakat dengan masyarakat.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa masjid memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat, berdasarkan wawancara dengan perwakilan BAZNAS Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa pembentukan UPZ sangat penting dilakukan. Hal tersebut dikarenakan selain karena syarat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, tujuan lainnya adalah untuk membentuk keseragaman dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya, melalui pembentukan UPZ pengelolaan dan ZIS dapat tertata dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan wilayah masing-masing melalui pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan yang optimal sesuai peruntukannya.[9]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Di samping itu, melalui pembentukan UPZ dapat memberikan status legal sehingga proses pengelolaan zakat menjadi sah secara hukum dan syar'i. Harapannya pengelolaan zakat oleh komunitas lokal dapat memberikan manfaat bagi lingkungan terdekat UPZ yang lebih mengenal kondisi masyarakat dan potensi

[8] Maulana dan Lubis, "Analisis Peran BAZNAS Kabupaten Deli Serdang Dalam Pembentukan UPZ Mesjid Desa Payageli," 347.

[9] Dr. Andung P Santoso M. Kes Wakil Ketua Bid. Penghimpunan BAZNAS Sleman, Peran BAZNAS dalam Pembentukan UPZ (Sleman, 8 Mei 2026).

zakat sehingga dapat disalurkan kepada mustahik yang kemungkinan belum terjangkau oleh pemerintah. Selanjutnya, jumlah masjid di wilayah Kabupaten Sleman mencapai ribuan yaitu 2.451, namun yang memiliki UPZ masih sedikit yaitu 130-an. Oleh sebab itu, BAZNAS terus berupaya untuk mendorong pembentukan UPZ agar pengelolaan zakat dari tingkat akar rumput dapat dilakukan secara profesional dan sah dengan menerapkan standar kerja sesuai UU pengelolaan zakat dan Peraturan BAZNAS No.2 Tahun 2016 tentang tata kelola UPZ.

Masjid Al-Jihad Dayu yang terletak di Perum Jl. Dayu Permai, Dayu, Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik merupakan salah satu masjid yang telah ditetapkan sebagai UPZ di bawah koordinasi BAZNAS. Sebelum membentuk UPZ pengelolaan zakat hanya dilakukan pada bulan Ramadan dan penghimpunan serta penyaluran dana sosial keagamaan dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid. Seiring meningkatnya kebutuhan pengelolaan zakat yang berkelanjutan dan adanya inisiatif dari pengelola masjid untuk mengelola zakat secara terstruktur, pengurus Masjid Al-Jihad mulai melakukan koordinasi pembentukan UPZ. Proses tersebut diikuti dengan penyusunan tata kelola seperti, struktur kepengurusan, kelengkapan administratif dan penerbitan SK UPZ dari BAZNAS Kabupaten Sleman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perubahan yang terjadi setelah dibentuknya UPZ selain penghimpunan zakat pada bulan Ramadan adalah penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) sepanjang tahun. Terdapat struktur kepengurusan dan pembagian tugas serta pencatatan dan pelaporan penghimpunan dana ZIS secara sistematis. Meskipun demikian perubahan tersebut tidak sepenuhnya menggantikan praktik filantropi yang telah berjalan sebelum terjadinya pelembagaan. Penyaluran zakat dan bantuan sosial kepada mustahik masih mengandalkan kedekatan sosial dan

muzaki tetap menyalurkan sebagian zakatnya secara langsung kepada kerabat dekatnya. Dengan demikian, pelembagaan tidak sepenuhnya menggantikan karakter filantropi berbasis komunitas yang telah berkembang di Masjid Al-Jihad Dayu Permai.

Di sisi lain, pelembagaan tersebut meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat dengan status legalnya, namun di satu sisi pengurus harus menyesuaikan dengan prosedur kelembagaan yang sebelumnya belum diterapkan. Tidak hanya itu penerapan digitalisasi pencatatan keuangan selain memberikan kemudahan juga belum sepenuhnya diterima oleh jamaah terutama oleh kelompok lanjut usia yang terbiasa menggunakan sistem konvensional. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pelembagaan juga memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan lembaga pengelola zakat. Selanjutnya, pelembagaan tersebut juga berpotensi mengubah cara amil melayani muzaki dan menjalankan proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta laporan pertanggungjawaban dana ZIS yang harus dilaporkan kepada BAZNAS dan jamaah masjid.

Berbagai penelitian mengenai UPZ yang telah dilakukan sebelumnya lebih banyak membahas mengenai manfaat dan peran pengelolaan zakat oleh UPZ formal, tata kelola dan akuntabilitas serta program zakat oleh lembaga. Selanjutnya, penelitian tentang proses pelembagaan pada tingkat masjid yang mengubah praktik filantropi berbasis komunitas menuju unit formal termasuk dampaknya dalam relasi antara amil, muzaki dan mustahik masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan studi kasus pada proses pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu serta implikasinya terhadap karakter filantropi berbasis komunitas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu sebagai bagian dari sistem pengelolaan zakat BAZNAS Sleman dan perubahan tata kelola pengelolaan zakat yang menyertainya?
2. Bagaimana pelembagaan UPZ mengubah relasi antara amil, muzaki dan mustahik dalam praktik filantropi di Masjid Al-Jihad Dayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu sebagai bagian dari struktur pengelolaan zakat BAZNAS Sleman dan pengaruhnya terhadap sistem tata kelola organisasi.
2. Menganalisis dampak pelembagaan UPZ terhadap perubahan pola hubungan antara amil (pengelola zakat), muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) serta dampaknya terhadap filantropi berbasis komunitas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Memberikan contoh kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial mengenai organisasi pelayanan sosial berbasis komunitas dengan menunjukkan bagaimana

regulasi, profesionalisme dan modal sosial bekerja dalam pengelolaan sumber kesejahteraan oleh masjid.

b. Memberikan contoh bahwa masjid berperan sebagai lembaga filantropi Islam yang menerapkan tata kelola formal serta berbasis komunitas sehingga dapat menjadi referensi bagi pelembagaan UPZ di masjid lain.

c. Memberikan wawasan tentang proses pelembagaan masjid menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan dampaknya terhadap tata kelola zakat.

d. Memberikan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji dinamika relasi sosial dalam pengelolaan zakat, khususnya mengenai interaksi antara amil (pengelola zakat), muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) dalam sistem pengelolaan zakat yang terlembaga.

2. Secara Praktis

a. Bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Jihad Dayu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengurus lembaga dalam menyeimbangkan regulasi pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan negara dan untuk mengevaluasi peningkatan kualitas layanan pengelolaan zakat.

b. Bagi BAZNAS Kabupaten Sleman, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan zakat oleh UPZ serta memberikan masukan untuk pengembangan dan pembinaan UPZ berbasis masjid sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam pengelolaan zakat.

c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran dan posisi masyarakat dalam sistem pengelolaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

zakat yang terlembaga melalui UPZ, serta pentingnya relasi sosial dalam mewujudkan tata kelola zakat yang sesuai dengan kebijakan negara.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu mengenai topik pengelolaan zakat oleh masjid sebagai UPZ, tata kelola dan kelembagaan zakat, filantropi Islam berbasis komunitas serta relasi sosial dalam praktik pengelolaan zakat, ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang mengkaji tentang pembentukan UPZ pada masjid, seperti penelitian yang ditulis oleh Nabila menyatakan bahwa, pembentukan UPZ menjadi solusi untuk mendidik dan mensosialisasikan pentingnya pengelolaan dan pendistribusian zakat secara terstruktur.[10] Selanjutnya berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Nada dkk. menunjukkan hasil bahwa, pembentukan UPZ pada tingkat lokal merupakan proses institusionalisasi zakat yang berawal bagi kebutuhan lokal untuk diarahkan menuju sistem yang terkoordinasi secara nasional.[11]

Sejalan dengan penelitian tersebut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratama dkk. menyatakan bahwa UPZ yang dikelola oleh masjid memiliki peran strategis dalam manajemen zakat. Hal tersebut didukung oleh masjid sebagai penghubung antara tokoh masyarakat, tokoh agama dan ketua RT (Rukun Tetangga) dalam melakukan koordinasi pelaksanaan zakat. Tidak hanya itu, melalui peran

[10] Nabila Zettira Dzilkhaira, "The Role of Zakat Collection Unit (UPZ) as an Effort to Increase ZIS Collection in BAZNAS of West Java Province," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (29 April 2025): 46–54, doi:10.22515/finalmazawa.v6i1.10105.

[11] Nada Sofa Mariyah dkk., "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Unit Pengumpulan Zakat: Analisis Kelembagaan di Mojopuro, Wonogiri," *Journal of Community Service and Engagement* 1, no. 2 (2026): 12–20, doi:10.65310/gz4dym44.

aktif masjid melalui inisiatif menyediakan layanan jemput zakat mendorong masyarakat untuk semangat berzakat dan merasa terlayani.[12]

Berbeda dengan temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Ghifari dan Syaddan menyatakan bahwa, masih terdapat kendala dalam pengelolaan zakat, diantaranya kurangnya pemahaman pengurus masjid, instansi atau perusahaan mengenai mekanisme pembentukan dan operasional UPZ. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antara BAZNAS pusat dan daerah dengan UPZ sehingga menghambat efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat.[13] Dengan demikian, berdasarkan kesenjangan tersebut penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengeksplorasi proses pelembagaan Masjid Al-Jihad Dayu sebagai kepanjangan tangan BAZNAS Sleman melalui pembentukan UPZ dan bagaimana dampaknya terhadap tata kelola dan perubahan relasi sosial dalam praktik pengelolaan zakat.

Sementara itu, hasil penelusuran pada penelitian terdahulu tentang tata kelola zakat oleh lembaga pengelola zakat ditemukan hasil yang beragam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Furkhony dkk. menunjukkan bahwa, UPZ yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) formal cenderung menggunakan basis data mustahik yang terintegrasi dan memenuhi syarat. Data mustahik telah diverifikasi melalui indikator sosial ekonomi. Hal tersebut menciptakan disiplin

[12] Aldo Pratama dkk., "Efektivitas Strategi Komunikasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus UPZ Masjid Jami' Jabal Nur, Kota Samarinda): Strategi Komunikasi," *Journal of Sustainable Transformation* 3, no. 02 (30 April 2025): 139–44, doi:10.59310/jst.v3i02.76.

[13] Maulana dan Lubis, "Analisis Peran BAZNAS Kabupaten Deli Serdang Dalam Pembentukan UPZ Mesjid Desa Payageli."

operasional dan dapat memastikan pendistribusian zakat bukan berdasarkan keputusan subjektif atau kedekatan sosial.[14]

Sejalan dengan hasil tersebut, dalam studi yang dilakukan oleh Janus Tambunan menyatakan bahwa, keberadaan lembaga pengelola zakat memberikan dampak positif, salah satunya yaitu dapat menyerap potensi zakat secara maksimal. Namun, lemahnya pengawasan secara profesional dan kurangnya akuntabilitas menjadi salah satu dampak negatifnya. Dengan demikian, perlu adanya pengawasan dan audit syariah oleh pemerintah, dewan pengawas serta keterlibatan aktif masyarakat. Selain itu, adanya pengendalian internal untuk memastikan tercapainya tujuan lembaga.[15] Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana profesionalitas pengurus UPZ dan prosedur tata kelola yang dijalankan dalam praktik pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

Di sisi lain, penelusuran pada penelitian sebelumnya tentang keterlibatan antara muzaki dan mustahik dalam pengelolaan zakat ditemukan hasil sebagai berikut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lusiana, menyatakan bahwa rendahnya kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat menyebabkan muzaki memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menganggap lembaga amil zakat bersifat terbatas dan pasif dalam menjemput bola. Tidak hanya itu, lembaga pengelola zakat juga perlu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Deni Konkon Furkony dkk., "Zakat Is Not Just Charity Why Professional Fund Management Shapes the Future of the Ummah," *Involvement International Journal of Business* 2, no. 2 (15 April 2025): 131–44, doi:10.62569/iijb.v2i2.127.

[15] Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Islamic Circle* 2, no. 1 (20 Agustus 2021): 118–31, doi:10.56874/islamiccircle.v2i1.498.

melibatkan muzaki dalam proses pengambilan keputusan serta sebagai dewan pengawas dalam pengelolaan zakat untuk menumbuhkan rasa saling memiliki.[16]

Selanjutnya, kajian yang sama tentang posisi dan peran mustahik dalam penelitian yang dilakukan oleh Jamal dan Turasih menunjukkan bahwa, distribusi zakat yang dilakukan selama ini masih bersifat konsumtif. Hal tersebut terjadi karena memosisikan mustahik sebagai penerima belum sampai menjadi muzaki.[17] Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Akmal dkk. disebutkan bahwa, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, penentuan keputusan hingga pelaksanaan program memberikan pengaruh yang signifikan terhadap program pemberdayaan melalui zakat produktif.[18]

Sehubungan dengan topik tersebut, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mutiari dan Julianti menyebutkan bahwa, pendistribusian zakat secara tepat sasaran dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk mengubah kondisi mustahik menjadi muzaki, sehingga perlu dilakukan penyusunan skala prioritas pengalokasian zakat.[19] Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan menganalisis bagaimana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Lusiana Kanji dkk., "Concept of Legitimation of Zakat Amil Institutions: Muzakki Perspective," *Journal of Ecohumanism* 4, no. 2 (16 Februari 2025), doi:10.62754/joe.v4i2.6421.

[17] Haerul Jamal dan Turasih Turasih, "Mustahik's Participation Model in the Productive Zakat Fund Distribution Program," *Prosperity: Journal of Society and Empowerment* 2, no. 2 (31 Desember 2022): 86–99, doi:10.21580/prosperity.2022.2.2.12476.

[18] Fahmy Akmal, Isbandi Rukminto Adi, dan Sari Viciawati Machdum, "Manfaat Zakat Produktif Dan Pengelolaannya Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (studi Deskriptif di Provinsi Aceh)," *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).* 9, no. 3 (30 Desember 2022): 7, doi:10.35794/jmbi.v9i3.44981.

[19] Pury Sunita Mutiari dan Yenni Samri Julianti Nasution, "Peran Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 3, no. 2 (26 September 2024): 162, doi:10.57251/multiverse.v3i2.1601.

keterlibatan mustahik dalam pengelolaan zakat, apakah mustahik dan muzaki dilibatkan dalam proses perencanaan program atau hanya sebagai penerima bantuan konsumtif.

Selanjutnya, penelitian dengan menggunakan analisis teori institusionalisasi dan teori modal sosial menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah, Salsabila dkk, yang membandingkan lembaga pemberantasan narkotika di Indonesia dan di Filipina dalam teori institusionalisasi Scott. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola atau pelaksanaan fungsi lembaga berdasarkan pada legitimasi formal yaitu Undang-undang atau perintah Presiden sesuai negara masing-masing. Selain itu, institusi tidak hanya sebagai kumpulan aturan tetapi juga memiliki nilai, kebiasaan yang menentukan bagaimana sebuah tindakan direproduksi menjadi kebiasaan kerja.[20] Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rafi Alfiyansyah dengan topik modal sosial melalui kegiatan BUMDes menunjukkan bahwa, modal sosial berfungsi sebagai modal utama dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan jaringan sosial, kepercayaan dan norma yang hidup di tengah masyarakat.[21]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang terdiri dari empat topik yaitu pembentukan dan manfaat UPZ, tata kelola dan profesionalisme pengelolaan zakat, partisipasi dan relasi sosial dalam lembaga pengelola zakat dan analisis teori institusionalisasi serta teori modal sosial dapat disimpulkan bahwa

[20] Shahla Eliza Nurhidayah dkk., "Perbandingan Lembaga Pemberantasan Narkotika: BNN (Indonesia) dan PDEA (Filipina) dalam Pilar Regulatif dan Normatif," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (20 Juni 2025): 97–109, doi:10.55606/jurrish.v4i3.5678.

[21] Rafi Alfiansyah, "Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 10, no. 1 (30 Juni 2023): 41–51, doi:10.24036/scs.v10i1.378.

penelitian sebelumnya tentang UPZ lebih membahas efektivitas pengelolaan zakat melalui pembentukan UPZ. Selanjutnya, masih terbatas penelitian yang mengkaji tentang proses institusionalisasi dan dampaknya terhadap karakter filantropi berbasis komunitas yang didorong oleh modal sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan menganalisis bagaimana proses pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu serta dampaknya terhadap transformasi filantropi berbasis komunitas melalui perspektif teori pelembagaan dan modal sosial.

F. Kajian Teori

1. Filantropi Islam

Filantropi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai cinta kasih atau kedermawanan kepada sesama.[22] Filantropi dapat diartikan sebagai praktik menyumbangkan uang dan waktu untuk membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Selanjutnya juga dapat dipahami sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan umum.[23] Jenis dari kegiatan filantropi diantaranya yaitu zakat, sedekah atau sumbangan dan wakaf.[24] ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) merupakan bentuk dari kegiatan filantropi Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk menyucikan hartanya dengan menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya, infak dan sedekah merupakan bentuk

[22] "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," diakses 27 Februari 2026, https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/filantropi.

[23] Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Pengantar Teori dan Praktik* (Magnum Pustaka, 2022), 3.

[24] Ibid., 24.

kepedulian sosial yang dapat dilakukan kapan pun dalam jumlah berapa pun. Sementara itu, wakaf merupakan sedekah yang manfaatnya bersifat keberlanjutan dan dapat dirasakan dalam jangka panjang, seperti pengelolaan aset pada bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi yang ditujukan bagi kepentingan publik.[25]

Perkembangan pengelolaan zakat pada masa kini, salah satunya contohnya terjadi pada proses pendistribusiannya. Dahulu zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik, namun pada saat ini disalurkan secara profesional dan terinstitusionalisasi.[26] Selanjutnya, terdapat sejumlah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh lembaga pemerintah dan organisasi swasta atau non pemerintah.[27] Masjid merupakan salah satu komunitas yang memiliki peran dalam pengumpulan dan pendistribusian ZISWAF, terutama dalam pengelolaan zakat fitrah pada setiap tahun yang sekitar 92% pengelolanya adalah pengurus masjid.[28]

a. Tata Kelola Zakat di Indonesia

Tata kelola zakat di Indonesia secara hukum diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa zakat sebagai salah satu rukun Islam harus dikelola secara melembaga, profesional, transparan dan akuntabel melalui lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Siti Nur Rohmah dkk., "Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Waqaf (ZISWAF) Pengertian dan Fokus," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4, no. 4 (31 Oktober 2025): 2, doi:10.55606/jekombis.v4i4.5619.

[26] Aliyu Dahiru Muhammad, "Trends and Developments in Contemporary Zakat Administration" 5, no. 1 (2024): 6.

[27] Ibid., 7.

[28] Fatkur Huda dkk., "The Role of Mosques in Utilizing Zakat, Infaq, and Shadaqoh as Sustainable Sharia Financial Instruments in Surabaya" 16, no. 1 (2025): 4.

BAZNAS. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) sampai Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2011 BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara dan dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat serta merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri.[29]

Selanjutnya untuk mengupayakan pengelolaan zakat pada tingkat akar rumput, terdapat Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 sebagai turunan UU No. 23 Tahun 2011 pada BAB IV Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS pada Pasal 32-46 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota.[30] Selain itu, terdapat Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pembentukan dan tata kerja unit pelaksana Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta hingga tingkat desa, termasuk masjid.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Perbaznas No. 2 Tahun 2016 dijelaskan bahwa UPZ masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya dapat mengumpulkan zakat dari masyarakat dan melakukan pendistribusian, pendayagunaan infak sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) secara mandiri.[31] Selanjutnya BAB IV tentang Tata Cara Pembentukan UPZ pada Pasal 28 Ayat (1) pembentukan UPZ oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/ Kota dilakukan dengan mengajukan surat

[29] UU No. 23 Tahun 2011, 5.

[30] PP No. 14 Tahun 2014, 15–20, diakses 28 Februari 2026.

[31] Perbaznas-No-2-Tahun-2016, 7, diakses 11 Juni 2026.

tertulis kepada Pimpinan Institusi yang akan dibentuk UPZ kemudian surat dikirimkan kepada atasan Pimpinan Institusi pada wilayah setempat.[32]

2. Kerangka Tiga Pilar Institusi W. Richard Scott

Untuk menganalisis proses pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad, Dayu digunakan kerangka tiga pilar institusi W. Richard Scott. Institusionalisasi merupakan proses pembentukan dan penguatan organisasi menjadi permanen dan sah. Proses tersebut terjadi melalui pembentukan aturan atau regulasi formal, pemahaman nilai dan norma bersama serta pemahaman kolektif yang sama antara anggota masyarakat untuk menghasilkan kestabilan dan kebermaknaan dalam kehidupan sosial.[33]

Terdapat tiga pilar institusi yang menjadi pembentuk atau pendukung terbentuknya institusi, diantaranya sebagai berikut:[34]

a. *Regulative* (Regulasi)

Pilar regulatif menekankan pada proses yang terjadi secara langsung dalam tahap penyusunan aturan, pemantauan dan pemberian sanksi berupa hadiah atau hukuman untuk memengaruhi tindakan di masa yang akan datang.[35] Tahap tersebut bertujuan untuk menciptakan aturan dan kepatuhan terhadap aturan sebagai regulasi. Sejalan dengan pilar tersebut, maka proses pembentukan lembaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Ibid., 15.

[33] W. Richard Scott, *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*, 4 ed. (Standford University: SAGE Publications Inc, 2014), 56–57.

[34] Ibid., 59–60.

[35] Ibid., 56–60.

didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya untuk membentuk legitimasi atau landasan hukum.

b. *Normative* (Normatif)

Pilar normatif menekankan pada nilai-nilai yang digunakan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Norma atau cara merupakan aturan yang ditentukan untuk mencapai tujuan secara sah.[36] Sistem normatif tidak hanya mendefinisikan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, tetapi juga menentukan cara yang tepat untuk mencapainya. Oleh karena itu, lembaga yang sesuai dengan legitimasi adalah lembaga yang menjalankan atau patuh terhadap norma dan nilai yang diterima dalam lingkungan masyarakat.

c. *Cultural Cognitive* (Budaya Kognitif)

Pilar budaya kognitif merujuk pada pemahaman bersama yang membentuk kenyataan sosial. Selain itu, merupakan bentuk kerangka kerja yang digunakan untuk memaknai fenomena melalui simbol, kata-kata atau tanda-tanda.[37] Pilar budaya kognitif dapat dipahami sebagai bagaimana pemaknaan masyarakat tentang sesuatu secara bersama-sama sehingga hal tersebut dianggap wajar atau telah menjadi kebiasaan. Contohnya dalam pengelolaan zakat, hal-hal yang menjadi tata cara berzakat tidak perlu dipertanyakan kembali bagaimana mekanismenya karena masyarakat dan lembaga telah memiliki pemahaman tentang tahapan pengelolaan zakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] Ibid., 64.

[37] Ibid., 66–67.

3. Teori Modal Sosial Robert D. Putnam

Untuk menganalisis relasi sosial yang terbentuk dalam pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid-Al-Jihad Dayu, penelitian ini menggunakan teori modal sosial Robert D. Putnam. Modal sosial menurut Putnam merupakan aspek kehidupan sosial yang terdiri dari jaringan, norma dan kepercayaan yang memungkinkan aktor sosial melakukan tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.[38] *Social network* (jaringan sosial) merupakan hubungan antar individu. *Norms of reciprocity* (norma timbal balik) merupakan aturan atau nilai yang timbul dari jaringan tersebut. Selanjutnya *trustworthiness/ trust* (kepercayaan) rasa saling percaya yang timbul dari interaksi yang dilakukan.[39]

Modal sosial berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara, melalui kontribusi masyarakat yang kuat dalam membangun modal sosial akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengatur kebebasannya tanpa dominasi negara. Oleh karena itu, masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri tanpa selalu bergantung pada negara.[40] Dalam teori Putnam terdapat tiga unsur modal sosial, yaitu jaringan, kepercayaan dan norma resiprositas. Berdasarkan perkembangan literatur modal sosial, jaringan tersebut dapat dianalisis dalam bentuk *bonding*, *bridging* dan *linking social capital* yang membentuk suatu modal sosial, diantaranya sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[38] Kurniati Abidin, *Modal Sosial Transformasi Kearah Pengelolaan (Konflik & Pembentukan Open Society)*, 1 ed. (Bantul: Trustmedia Publishing, 2023), 115.

[39] Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (Simon & Schuster, 2000), 19, https://www.csun.edu/~rdavids/350fall08/350readings/Putnam_Bowling_Alone.

[40] Thomas Santoso, *Memahami Modal Sosial* (Surabaya: Saga Jawadwipa, 2020), 148.

a. Unsur Modal Sosial

1) *Social Network* (Jaringan sosial)

Jaringan sosial merupakan hubungan antara individu dengan individu atau dengan suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, kerja sama dan mobilisasi sumber daya dalam masyarakat. Jaringan sosial merupakan komponen utama yang membentuk modal sosial.

2) *Trust* (Kepercayaan)

Menurut Putnam, kepercayaan sosial timbul dari dua sumber yaitu norma resiprositas dan jaringan partisipasi warga.[41] *Trust* (kepercayaan) merupakan suatu keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan sosial yang didasarkan atas perasaan yakin bahwa anggota kelompok akan melakukan sesuatu yang diharapkan dan saling mendukung.[42]

3) *Reciprocity* (Norma Resiprositas)

Reciprocity (timbal balik) merupakan kecenderungan saling bertukar kebaikan dalam satu kelompok dalam jangka panjang atau jangka pendek dengan dasar prinsip altruisme atau tanpa mengharapkan imbalan. Masyarakat yang memiliki resiprositas kuat akan melahirkan modal sosial yang tinggi.[43]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[41] Abidin, *Modal Sosial Transformasi Kearah Pengelolaan (Konflik & Pembentukan Open Society)*, 126.

[42] Ibid., 121–22.

[43] Ibid., 121.

b. Bentuk Jaringan Sosial

1) *Bonding Social Capital*

Modal sosial pengikat merupakan bentuk jaringan sosial yang terbentuk pada satu kelompok atau komunitas yang memiliki ikatan eksklusif berdasarkan kesamaan identitas atau karakteristik anggotanya.[44] Tujuan dari jaringan sosial pengikat yaitu untuk mendukung atau memberikan timbal balik serta memobilisasi solidaritas. *Bonding social capital* merupakan jenis jaringan sosial yang menggambarkan hubungan di dalam sebuah kelompok atau komunitas yang memiliki kesamaan dalam karakteristik demografis, sikap serta informasi dan sumber daya yang tersedia.[45] Ikatan tersebut dapat terjadi dalam sebuah lokasi yang sama, misalnya dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di sebuah tempat yang sama.

2) *Bridging Social Capital*

Modal sosial jembatan merupakan jaringan yang bersifat inklusif atau menghubungkan individu dengan orang lain di luar lingkaran sosial dekat mereka yaitu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki berbagai latar belakang. Jaringan tersebut dapat menghasilkan identitas yang lebih luas dan rasa saling menguntungkan karena dapat menghubungkan seseorang dengan kenalan jauh pada lingkungan yang berbeda namun mampu memberikan penyebaran informasi dan akses terhadap aset eksternal. Manfaat dari jaringan penjembatanan tersebut adalah mampu menumbuhkan toleransi dan diskusi publik yang sehat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[44] Santoso, *Memahami Modal Sosial*, 10–11.

[45] Tristan Claridge, "Functions of Social Capital, Bonding, Bridging, Linking," 20 Januari 2018, 2, doi:10.5281/ZENODO.7993853.

karena anggotanya bersifat heterogen secara ekonomi, etnis dan agama. Selain itu, jaringan tersebut dapat menyatukan orang-orang dari berbagai keyakinan atau latar belakang serta mampu membangun identitas yang lebih luas dan menciptakan norma timbal balik yang lebih umum. Contohnya seperti gerakan hak sipil, kelompok layanan pemuda dan organisasi lintas agama.[46]

3) *Linking Social Capital*

Modal sosial jaringan merupakan bagian dari pengembangan modal sosial yang diperkenalkan oleh Woolcock dan dikembangkan oleh Szreter dan Woolcock untuk menjelaskan hubungan vertikal antara masyarakat dengan institusi atau aktor yang memiliki otoritas dan akses terhadap sumber daya. Jaringan sosial merupakan jaringan kepercayaan dan norma saling menghormati yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pihak yang memiliki perbedaan tingkat kekuasaan atau otoritas.[47] *Social linking* merupakan bentuk *bridging* yang melibatkan jaringan dengan individu, kelompok dan kelompok pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga publik, sekolah, kepentingan bisnis, lembaga legal hingga kelompok politik.[48] Dapat disimpulkan modal sosial jaringan merupakan bentuk hubungan antara individu atau kelompok dengan jaringan yang memiliki kekuasaan. *Linking social capital* merupakan modal sosial yang menghubungkan individu dan kelompok dalam berbagai strata sosial yang memiliki perbedaan kekuasaan, status

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[46] Robert D. Putnam, *Bowling Alone The Collapse and Revival of American Community*, 2020 ed. (New York: Simon & Schuter, t.t.), 32–33.

[47] S. Szreter, "Health by Association? Social Capital, Social Theory, and the Political Economy of Public Health," *International Journal of Epidemiology* 33, no. 4 (28 Juli 2004): 6, doi:10.1093/ije/dyh013.

[48] Shanti Radianti dkk., "Potensi Dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Kelompok Madani Binaan CSR PT Pertamina EP Tanjung Field," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (10 Agustus 2021): 298–306, doi:10.24198/jppm.v2i2.34879.

sosial dan kekayaan, namun kelompok lain yang tidak memilinya dapat memperoleh akses tersebut melalui jalinan hubungan sosial.[49]

Dalam penelitian ini, kerangka tiga pilar dalam teori institusionalisasi Scott digunakan untuk menganalisis proses pelembagaan UPZ melalui aturan formal, standar normatif dan pemahaman bersama yang berkembang di lingkungan sosial Masjid Al-Jihad Dayu. Teori modal sosial yang dikembangkan oleh Putnam digunakan untuk menganalisis dampak sosial dari adanya pelembagaan tersebut, terutama perubahan jaringan, kepercayaan dan resiprositas antara amil, muzaki dan mustahik serta BAZNAS Sleman. Dengan demikian, teori institusionalisasi menjelaskan bagaimana proses terbentuknya UPZ hingga memperoleh legitimasi sedangkan teori modal sosial membantu menjelaskan bagaimana pelembagaan memengaruhi hubungan sosial dalam komunitas.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian diartikan sebagai cara kerja untuk memahami objek yang akan diteliti atau proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data hingga menentukan kesimpulan sebagai hasil penelitian. [50] Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami berbagai makna yang oleh individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah

[49] Claridge, "Functions of Social Capital, Bonding, Bridging, Linking," 4.

[50] Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 1–2, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sosial atau kemanusiaan.[51] Pemilihan metode tersebut didasarkan pada kebutuhan perolehan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang memerlukan teknik wawancara mendalam.

Penelitian ini dilakukan melalaui pendekatan studi kasus (*Case Study*) yaitu strategi penelitian yang dilakukan dengan menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu.[52] Objek penelitian ini yaitu terbatas pada Masjid Al-Jihad Dayu yang masih berada dalam tahap penyesuaian tata kelola dengan statusnya yang belum lama menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Waktu penelitian selama tiga bulan dari bulan April hingga Juni 2026.

2. Fokus Penelitian

Lokasi penelitian ini di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu yang terletak di Perumahan Dayu Permai, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Penelitian ini berfokus pada proses pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu sebagai bagian dari sistem pengelolaan zakat BAZNAS Sleman. Hal tersebut mencakup proses pelembagaan, perubahan tata kelola, hubungan dengan BAZNAS, perubahan administrasi dan perubahan mekanisme kerja organisasi serta perubahan karakter filantropi berbasis komunitas yang menyertainya, khususnya pada pola relasi antara amil zakat, muzaki dan mustahik setelah lembaga tersebut resmi terinstitusionalisasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu atau berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai karakteristik atau kualitas tertentu

[51] Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 2.

[52] Ibid., 8-9.

yang dianggap relevan dengan topik penelitian.[53] Kriteria informan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

Informan kunci yang terdiri dari pengurus UPZ Masjid Al-Jihad Dayu dengan kriteria terlibat langsung dalam kepengurusan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, mengetahui proses pembentukan dan legalisasi UPZ, terlibat dalam pengelolaan zakat di masjid sebelum terbentuknya UPZ minimal telah aktif dalam pengelolaan zakat selama satu tahun. Informan pendukung yaitu pihak BAZNAS Kabupaten Sleman yang memiliki kewenangan atau pengetahuan mengenai pembentukan UPZ dan memahami kebijakan serta standar pengelolaan UPZ.

Informan pengguna layanan yaitu Muzaki (pemberi zakat) dengan kriteria rutin menyalurkan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) melalui UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, mengetahui atau mengalami perubahan masjid menjadi UPZ. Informan pengguna manfaat yaitu Mustahik (penerima zakat) dengan kriteria rutin menerima bantuan zakat dari UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, belum lama menjadi mustahik dan pernah atau sering berinteraksi dengan pengurus UPZ.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan cara atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.[54] Untuk memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan tujuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[53] Ilma Fahmi Aziza dkk., "Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Lauk Puyu Press* 1 (Juni 2024): 49.

[54] Nartin Nartin dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (2024; Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri), 6.

penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti pada saat berada di lapangan.[55] Data primer diperoleh melalui dua teknik, diantaranya yaitu sebagai berikut.

1) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi lisan secara terstruktur, semi struktur maupun tak terstruktur untuk mendapatkan data yang diperlukan dari orang yang diwawancarai.[56] Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur, tujuan dari pelaksanaan wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan ide-ide dan pandangan tentang permasalahan yang diteliti.[57]

Tahapan wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer diantaranya sebagai berikut, wawancara dilakukan dari bulan April hingga Juni 2026 dengan 11 sesi berdurasi 15-60 menit per sesi melibatkan 11 informan. Pelaksanaan wawancara dengan informan diawali dengan penerapan etika penelitian melalui pemberian lembar *informed consent* dan penjelasan mengenai tujuan penelitian serta menjamin kerahasiaan identitas dan data informan sebelum meminta persetujuan informan. Selanjutnya wawancara dilakukan menggunakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[55] Amtai Alaslan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 137.

[56] Ibid., 77.

[57] Ibid., 78.

pedoman semi terstruktur dengan pertanyaan terbuka dan probing untuk mengetahui informasi secara mendalam.

Proses wawancara direkam menggunakan telepon genggam dengan seizin informan serta dengan mencatat informasi penting yang didapatkan dari informan selama proses tanya jawab. Tahapan wawancara diakhiri dengan melakukan konfirmasi ulang atas jawaban dari poin-poin pertanyaan utama yang telah disampaikan oleh informan untuk mengkonfirmasi jawaban sebelum sesi wawancara selesai.

Tabel 1 Daftar Informan Penelitian

Nama	Kriteria Informan
Bapak Eka	Ketua UPZ Masjid Al-Jihad Dayu
Bapak Eddy	Bidang Pendistribusian
Bapak Slamet	Sekretaris UPZ Masjid Al-Jihad Dayu
Bapak Rustamaji	Ketua DKM Masjid Al-Jihad Dayu
Bapak Andung	Wakil Ketua Bidang Penghimpunan BAZNAS Sleman
Ibu PU (78)	Mustahik 1
Bapak W (51)	Mustahik 2
Ibu AW (80)	Mustahik 3
Bapak ZI (44)	Muzaki 1
Ibu R (41)	Muzaki 2
Ibu IE (47)	Muzaki 3

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial yang akan diteliti.[58] Observasi dilakukan secara terus terang dengan tahap awal peneliti menyampaikan identitas sebagai

[58] Ibid., 74.

peneliti sehingga orang yang diteliti dapat mengetahui setiap aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dan meminta izin untuk melakukan pengamatan.[59]

Observasi dilakukan pada 4 kesempatan yaitu pada saat salat Jumat dan Jumat berkah, interaksi antara amil dengan muzaki dan mustahik, kegiatan donor darah dan cek kesehatan. Selanjutnya pengamatan terhadap media pelaporan di masjid dan suasana kantor UPZ serta aktivitas UPZ. Selain itu, peneliti mencatat hal-hal yang penting pada saat melakukan wawancara dengan informan untuk melihat situasi sosial yang terjadi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui berbagai arsip dan dokumen serta sumber kepustakaan yang telah ada sebelumnya.[60] Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Dokumentasi

Dokumentasi memuat berbagai catatan peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya dalam bentuk tulisan atau dokumen lainnya, seperti peraturan, kebijakan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.[61] Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperkuat data primer yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut terdiri dari SK penetapan UPZ dari BAZNAS Sleman,

[59] Ibid., 75.

[60] Ibid., 137.

[61] Ibid., 79.

laporan penghimpunan dan penyaluran zakat, dokumentasi kegiatan, LPJ program masjid serta brosur atau media publikasi kegiatan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu.

4. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui uji keabsahan atau pengujian data untuk memastikan kebenaran informasi yang telah disampaikan oleh informan kepada peneliti melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan di lapangan.[62] Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi, yaitu teknik yang digunakan untuk memeriksa kembali temuan di lapangan menggunakan beberapa teknik dan metode sekaligus.[63] Teknik triangulasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut.[64]

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber atau mengecek berbagai sumber data digunakan untuk mendapatkan kredibilitas data yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa informan. Langkah yang dilakukan peneliti adalah dengan menanyakan kembali informasi yang didapatkan serta melakukan probing untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam berdasarkan pertanyaan penelitian yang ingin digali. Selain itu, membandingkan informasi antar informan seperti antara pengurus UPZ dengan BAZNAS, pengalaman muzaki dengan amil dan pengalaman mustahik dibandingkan dengan dokumentasi pendistribusian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[62] Ibid., 98.

[63] Ibid., 101.

[64] Ibid., 101–2.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik atau memanfaatkan berbagai metode dilakukan untuk mendapatkan kredibilitas data dari sumber yang sama melalui teknik yang berbeda-beda. Langkah yang dilakukan adalah dengan menyimpulkan kembali catatan hasil wawancara, selanjutnya dicek dengan hasil observasi dan hasil dokumentasi untuk membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapatkan di lapangan selama melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat dipahami sebagai upaya menyusun data secara sistematis terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan teknik lainnya sehingga menghasilkan pemahaman yang terstruktur dan mudah dipahami. [65] Berikut merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Proses analisis data dilakukan dengan mengacu pada model analisis data Miles, Huberman dan Saldana.[66]

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengambilan data di lapangan yang dilakukan melalui interaksi secara langsung dengan informan. Langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada DKM Masjid Al-Jihad Dayu, pengurus UPZ, perwakilan BAZNAS Sleman, muzaki dan mustahik sesuai dengan kriteria informan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan dokumentasi dokumen penting

[65] Ibid., 86.

[66] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3 ed. (2014; SAGE Publications Inc, t.t.), 31–33.

seperti SK pembentukan UPZ, struktur organisasi, laporan penghimpunan dan penyaluran zakat serta dokumentasi kegiatan pendukung penelitian. Seluruh hasil wawancara di simpan dalam bentuk rekaman suara dan hasil observasi dituliskan dalam bentuk catatan lapangan.

b. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan dan penyederhanaan data dengan membuat transkrip wawancara.[67] Langkah yang dilakukan peneliti adalah mentranskrip rekaman wawancara dalam bentuk verbatim. Selanjutnya, membaca hasil transkrip secara mendalam kemudian membuat ide pokok pada poin-poin penting hasil transkrip dan memberi kode berdasarkan isu yang muncul dari data. Tahap berikutnya mengelompokkan menjadi kategori, seperti perubahan tata kelola, regulasi kelembagaan, hubungan UPZ dengan BAZNAS, hubungan amil dengan muzaki dan mustahik, kepercayaan, jaringan sosial, norma timbal balik serta modal sosial dalam memakmurkan masjid. Langkah terakhir adalah menafsirkan tema-tema berdasarkan tiga pilar institusi Scott dan konsep modal sosial untuk dijadikan sebagai subbab dalam hasil penelitian.

c. *Data Display* (Menyajikan Data)

Penyajian data merupakan proses mengumpulkan informasi secara terorganisir dan ringkas untuk memungkinkan penarikan kesimpulan.[68] Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang didukung oleh kutipan hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi penelitian. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan peneliti memahami keterkaitan dan

[67] Ibid., 31.

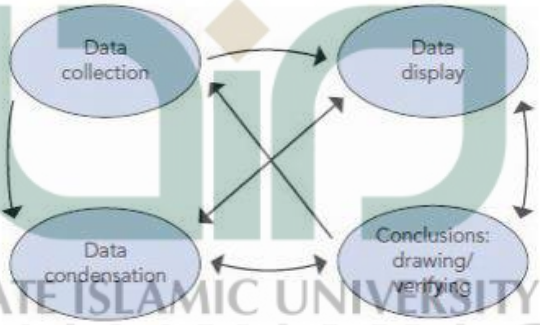
[68] Ibid.

perubahan yang terjadi selama proses pelembagaan UPZ dan transformasi filantropi berbasis komunitas.

d. *Conclusion Drawing* (Menyimpulkan Data)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan membuat kesimpulan pada setiap subbab, selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut ditarik satu kesimpulan utama untuk menjawab pertanyaan penelitian.[69] Peneliti mengidentifikasi hubungan dan makna dari setiap tema yang telah disusun kemudian mengaitkannya dengan teori institusionalisasi Scott dan teori modal sosial Putnam. Berdasarkan penarikan kesimpulan awal selanjutnya dilakukan proses verifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik serta berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Gambar 1.1 Ilustrasi Analisis Data



Sumber: Analisis Data Miles, Huberman dan Saldana.[70]

H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang sistematis, pembahasan dalam penelitian ini diuraikan ke dalam empat bab yang disusun dengan perincian sebagai berikut:

[69] Ibid., 32.

[70] Ibid., 33.

BAB I: PENDAHULUAN, berisi latar belakang yang menjelaskan fenomena transformasi pengelolaan zakat berbasis komunitas tradisional menuju pelembagaan Masjid Al-Jihad Dayu menjadi UPZ sebagai bagian dari pengelolaan zakat oleh BAZNAS Sleman. Berdasarkan fenomena tersebut, disusun rumusan masalah yang berfokus pada proses pelembagaan dan transisi tata kelola serta dampaknya terhadap relasi sosial filantropi. Selain itu, bagian ini juga menguraikan tujuan dan manfaat penelitian secara akademis bagi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan secara praktis bagi praktik pengelolaan zakat.

Selanjutnya, terdapat kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu dengan tema pengelolaan zakat dan kajian teori yang menggunakan teori institusionalisasi dan teori modal sosial Putnam sebagai alat analisis. Bab ini diakhiri dengan metodologi penelitian yang berisi penjelasan penggunaan metode penelitian yaitu studi kasus serta sistematika pembahasan yang berisi penjelasan alur penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II: PELEMBAGAAN DAN PERUBAHAN TATA KELOLA UPZ MASJID AL-JIHAD DAYU, bab ini berisi pembahasan yang berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu mengenai proses pelembagaan dan analisisnya berdasarkan teori institusionalisasi W. Richard Scott. Pada bab ini peneliti menarasikan secara mendalam kronologi transformasi Masjid Al-Jihad Dayu dari pengelolaan zakat secara tradisional menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara legal sebagai kepanjangan tangan BAZNAS Sleman.

Pembahasan berisi aspek legalitas, perubahan struktur organisasi, perubahan tata kelola serta pelaporan formal penghimpunan zakat. Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menganalisis bagaimana aturan birokrasi dari BAZNAS diintegrasikan ke dalam praktik lokal serta bagaimana perubahan tersebut mengubah standar profesionalitas dalam pengelolaan zakat.

BAB III: TRANSFORMASI FILANTROPI BERBASIS KOMUNITAS SETELAH PELEMBAGAAN UPZ, bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah kedua dengan analisis relasi sosial yang terjadi setelah terjadinya pelembagaan di Masjid Al-Jihad Dayu. Peneliti menganalisis bagaimana perubahan tata kelola zakat menjadi sistem formal memengaruhi karakter filantropi berbasis komunitas yang sebelumnya bersifat kekeluargaan atau berbasis informal. Fokus utama dalam bab ini adalah dinamika relasi sosial antara amil, muzaki dan mustahik serta bagaimana bentuk modal sosial menurut teori Robert D. Putnam dalam praktik filantropi berbasis komunitas tersebut apakah formalisasi pengelolaan zakat memperkuat atau justru menciptakan jarak sosial terhadap para aktor di masjid tersebut.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisi kesimpulan mengenai sejauh mana pelembagaan UPZ berhasil menyeimbangkan antara tuntutan birokrasi atau kebijakan BAZNAS dan keberlanjutan nilai-nilai sosial komunitas. Selanjutnya, bagian ini berisi rekomendasi bagi pihak pengelola zakat yaitu UPZ Masjid Al-Jihad Dayu dan BAZNAS Sleman serta mencantumkan keterbatasan penelitian sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya di bidang filantropi dan Ilmu Kesejahteraan Sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu sebagai bagian dari sistem pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Sleman membawa perubahan dalam sistem tata kelola pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf). Berdasarkan analisis menggunakan kerangka tiga pilar institusi W. Richard Scott, proses tersebut menunjukkan bahwa pilar regulatif ditandai dengan adanya legalitas lembaga, pembagian peran dan tanggung jawab dalam lembaga, penerapan administrasi dan pelaporan sesuai ketentuan BAZNAS. Pilar normatif mulai berkembang melalui peningkatan profesionalitas amil dan pembentukan standar pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya, pilar kultural kognitif belum sepenuhnya terbentuk karena sebagian praktik pengelolaan zakat masih dipengaruhi oleh budaya filantropi komunitas yang bersifat informal. Selain itu, masyarakat di lingkungan UPZ belum sepenuhnya menunaikan zakat melalui mekanisme kelembagaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selanjutnya, pelembagaan mendorong transformasi relasi antara amil dan muzaki melalui pola pelayanan, komunikasi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Pemanfaatan aplikasi Maslam dalam pelaporan penghimpunan ZISWAF memberikan kemudahan dalam pencatatan dan transparansi pengelolaan dana ZIS. Di sisi lain, sebagian jamaah belum memanfaatkan aplikasi tersebut dan masih memilih melakukan penyaluran zakat secara langsung sehingga digitalisasi tidak menggantikan pola pelayanan konvensional. Lebih lanjut, dari sisi modal sosial, pelembagaan memperkuat kepercayaan masyarakat yang telah tumbuh melalui

kedekatan sosial dengan pengurus UPZ. Sebelum terbentuknya UPZ, kepercayaan muzaki telah terbentuk berdasarkan pengalaman pengelolaan kegiatan filantropi komunitas oleh pengurus masjid.

Setelah pelembagaan, kepercayaan tersebut memiliki landasan dasar dalam bentuk legalitas pengelolaan zakat oleh UPZ. Dengan demikian, pelembagaan berfungsi sebagai penguat modal sosial yang telah ada dan bukan faktor utama yang sepenuhnya menciptakan kepercayaan baru. Transformasi amil dan mustahik menunjukkan perubahan menuju pelayanan yang lebih terstruktur, meskipun hubungan yang terjalin tetap berdasarkan kedekatan sosial, namun posisi mustahik masih didominasi sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi relasi antara amil dan mustahik lebih terlihat dalam aspek pelayanan, terutama dalam proses pendataan, verifikasi dan penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelembagaan tidak sepenuhnya menghilangkan budaya filantropi komunitas yang sudah berkembang sebelumnya. Pelembagaan memperbaiki keteraturan pelayanan kepada mustahik, tetapi belum banyak mengubah posisi dari penerima bantuan menjadi peserta dalam perencanaan dan evaluasi program.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelembagaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Jihad Dayu dan pengaruhnya terhadap karakter filantropi berbasis komunitas, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Selain itu, dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan belum dapat memberikan gambaran secara luas tentang topik yang diteliti, namun peneliti

menerima masukan dan saran yang membangun serta peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Bagi UPZ Masjid Al-Jihad Dayu Permai

Berdasarkan hasil penelitian, UPZ Masjid Al-Jihad Dayu diharapkan terus memperkuat tata kelola pelembagaan dengan mempertahankan sistem pelaporan digital melalui aplikasi Maslam sekaligus menyediakan pelayanan penyaluran dana ZIS secara konvensional agar dapat diakses oleh seluruh lapisan jamaah. Selain itu, UPZ perlu mengembangkan pendataan mustahik secara terintegrasi serta menyusun jadwal pendistribusian bantuan sosial kepada mustahik secara sistematis. Selanjutnya, UPZ juga perlu membuka forum evaluasi dengan melibatkan muzaki dan mustahik secara berkala untuk meningkatkan program. Di samping itu, perlu mengajak generasi muda untuk terlibat dalam pengelolaan data dan administrasi pengelolaan zakat untuk mendukung keberlanjutan lembaga. Lebih lanjut, UPZ perlu melakukan asesmen usia, kemampuan kerja, kebutuhan dan kesiapan penerima sebelum mengembangkan program produktif. Dengan demikian bantuan konsumtif dapat dipertahankan bagi lansia, sedangkan program pendidikan atau ekonomi dapat diarahkan kepada keluarga dan mustahik usia produktif.

2. Bagi BAZNAS Kabupaten Sleman

Diharapkan BAZNAS Kabupaten Sleman dapat melakukan sosialisasi dan memperkuat pendampingan UPZ secara berkelanjutan pasca penerbitan SK untuk mengoptimalkan proses pelembagaan. Pendampingan tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas amil dalam pengelolaan administrasi, penyusunan laporan serta pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, integrasi UPZ dalam program pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ekonomi perlu dilakukan untuk memperluas dampaknya bagi mustahik. Pembinaan tersebut sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya dan kapasitas lokal setiap UPZ.

3. Bagi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Bagi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, diharapkan dapat memperbanyak kajian mengenai organisasi pelayanan sosial berbasis agama, pengelolaan sumber kesejahteraan sosial, akuntabilitas sosial dan partisipasi penerima manfaat dalam praktik filantropi komunitas dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya, program studi dapat meningkatkan kerja sama dengan lembaga filantropi seperti BAZNAS, LAZ dan UPZ sebagai mitra dalam kegiatan penelitian dan praktik lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkaya pengalaman mahasiswa dalam memahami praktik pengelolaan ZISWAF sebagai bagian dari pemberdayaan sasaran atau penerima manfaat melalui program sosial kemasyarakatan di lembaga yang bersangkutan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih terbatas dan memili kekurangan, selain itu penelitian ini terbatas hanya pada satu kasus yaitu pelembagaan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu sehingga belum dapat menggambarkan dinamika pelembagaan UPZ secara luas. Selanjutnya, karakteristik UPZ dalam penelitian ini relatif baru sehingga proses pelembagaan masih dalam tahap awal. Kemudian data sebelum pembentukan UPZ terbatas pada ingatan masa lalu informan dan informan mustahik didominasi oleh penerima bantuan konsumtif. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai topik pelembagaan masjid dalam praktik pengelolaan zakat di desa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

maupun perkotaan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperkaya kajian filantropi berbasis komunitas melalui topik lain yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, terutama di tingkat UPZ.

5. Bagi Pembaca atau Masyarakat Luas

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan manfaat mengenai proses pelembagaan UPZ dan contoh praktik pengelolaan zakat secara terlembaga oleh UPZ Masjid Al-Jihad Dayu permai. Selain itu, diharapkan melalui penelitian ini dapat mendorong pembentukan UPZ-UPZ pada tingkat masjid di wilayah lain yang belum mengetahui bagaimana proses pembentukan UPZ dan peran UPZ dalam pengelolaan zakat di lingkungan masjid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Kurniati. *Modal Sosial Transformasi Kearah Pengelolaan (Konflik & Pembentukan Open Society)*. 1 ed. Bantul: Trustmedia Publishing, 2023.

Akmal, Fahmy, Isbandi Rukminto Adi, dan Sari Viciawati Machdum. "Manfaat Zakat Produktif Dan Pengelolaannya Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (studi Deskriptif di Provinsi Aceh)." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 9, no. 3 (30 Desember 2022): 1466–76. doi:10.35794/jmbi.v9i3.44981.

Alaslan, Amtai. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Alfiansyah, Rafi. "Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 10, no. 1 (30 Juni 2023): 41–51. doi:10.24036/scs.v10i1.378.

Annissa, Alfi. "Kurang Dari Setengah Tahun, Baznas Sleman Tasyarufkan Rp 6,3 Miliar Dana Zakat - RRI.Co.Id." *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya*. Diakses 4 Agustus 2026. https://rri.co.id/yogyakarta/regional/2524836/kurang-dari-setengah-tahun-baznas-sleman-tasyarufkan-rp-63-miliar-dana-zakat.

AS6. "Tata Cara Pengajuan & Pengesahan UPZ Masjid kepada BAZNAS Sleman." *BAZNAS Indonesia*, 20 Februari 2026. https://kabsleman.baznas.go.id/artikel/show/tata-cara-pengajuan-amp-pengesahan-upz-masjid-kepada-baznas-sleman/38694.

Ashfahany, Afief El, Awalul Dini Nur Hidayah, Lukmanul Hakim, dan Mohd Shahid Bin Mohd Noh. "How Zakat Affects Economic Growth In Three Islamic Countries." *Journal of Islamic Economic Laws*, 1 Januari 2023, 45–61. doi:10.23917/jisel.v6i1.21242.

Aziza, Ilma Fahmi, Arditya Prayogi, Fahmi Abdul Halim, Yoiceta Vanda, dan Diah Sri Rejeki. "Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Lauk Puyu Press* 1 (Juni 2024).

Bapak Edi, Pengurus UPZ Bid. Pendistribusian. Wawancara Pra Penelitian Tentang Program UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, 18 Januari 2026.

Bidang Pendistribusian UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Bapak Edi Nuranto P. Program dan Struktur Kepengurusan UPZ Masjid Al-Jihad Dayu. Sleman, 26 Juni 2026.

———. Proses Penyaluran ZIS dan Bantuan Sosial. Sleman, 17 April 2026.

Claridge, Tristan. "Functions of Social Capital, Bonding, Bridging, Linking," 20 Januari 2018. doi:10.5281/ZENODO.7993853.

Dzilkhaira, Nabila Zettira. "The Role of Zakat Collection Unit (UPZ) as an Effort to Increase ZIS Collection in BAZNAS of West Java Province." *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (29 April 2025): 46–54. doi:10.22515/finalmazawa.v6i1.10105.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Furkony, Deni Konkon Furkony, Ahmad Hasan Ridwan, Mahmud Mahmud, Ija Suntana, Enceng Iip Syaripudin, dan Ismail Bin Mohd. "Zakat Is Not Just Charity Why Professional Fund Management Shapes the Future of the Ummah." *Involvement International Journal of Business* 2, no. 2 (15 April 2025): 131–44. doi:10.62569/iijb.v2i2.127.

"Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 27 Februari 2026. https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/filantropi.

Huda, Fatkur, M Febriyanto Firman Wijaya, Erdin Nadid, dan Nadia Salsabilla. "The Role of Mosques in Utilizing Zakat, Infaq, and Shadaqoh as Sustainable Sharia Financial Instruments in Surabaya" 16, no. 1 (2025).

Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, dan Citra Permata Sari. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Prenada Media, 2015.

Jamal, Haerul, dan Turasih Turasih. "Mustahik's Participation Model in the Productive Zakat Fund Distribution Program." *Prosperity: Journal of Society and Empowerment* 2, no. 2 (31 Desember 2022): 86–99. doi:10.21580/prosperity.2022.2.2.12476.

Kanji, Lusiana, Gagaring Pagalung, Ratna Ayu Damayanti, dan Andi Kusumawati. "Concept of Legitimation of Zakat Amil Institutions: Muzakki Perspective." *Journal of Ecohumanism* 4, no. 2 (16 Februari 2025). doi:10.62754/joe.v4i2.6421.

Ketua DKM Masjid Al-Jihad Dayu, Bapak Rustamadji. Sejarah Pendirian Masjid dan UPZ. Sleman, 29 Mei 2026.

Ketua UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Bapak Eka Yus K. Proses Pendirian UPZ Masjid Al-Jihad Dayu. Sleman, 10 April 2026.

Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

Maftuhin, Arif. *Filantropi Islam: Pengantar Teori dan Praktik*. Magnum Pustaka, 2022.

Makmur, Istikomah, Dewi Rosanti, dan Khaerunnisa Tri Darmaningrum. "Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial." *ASKETIK* 7, no. 2 (28 Januari 2024): 228–51. doi:10.30762/asketik.v7i2.1166.

Mariyah, Nada Sofa, Syauqi Syahla Ibtisamah, dan Fauzun Jamal. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Unit Pengumpulan Zakat: Analisis Kelembagaan di Mojopuro, Wonogiri." *Journal of Community Service and Engagement* 1, no. 2 (2026): 12–20. doi:10.65310/gz4dym44.

"MASJID ENTERPRISE." Diakses 22 Juni 2026. https://masjidenterprise.id/course/kemasjidan-series--20250226142554.

maslam. "Home - Maslam Digitalisasi Masjid." *Maslam*. Diakses 5 Agustus 2026. https://maslam.id/.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

———. “Maslam TV Digitalisasi Masjid.” *Maslam*. Diakses 18 Agustus 2026. https://maslam.id/maslam-tv.

Maslam Id. “Laporan Keuangan Masjid Al-Jihad Dayu dalam Aplikasi Maslam,” t.t.

Maulana, Gifari, dan Syaddan Dintara Lubis. “Analisis Peran BAZNAS Kabupaten Deli Serdang Dalam Pembentukan UPZ Mesjid Desa Payageli.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (10 Januari 2026): 345–58. doi:10.47200/awtjhpsa.v5i1.3246.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3 ed. 2014. SAGE Publications Inc, t.t.

Muhammad, Aliyu Dahiru. “Trends and Developments in Contemporary Zakat Administration” 5, no. 1 (2024).

Mustahik (01) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Ibu PU. Pengalaman Sebagai Mustahik UPZ Masjid Al-Jihad Dayu. Sleman, 28 April 2026.

Mustahik (02) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Bapak W. Pengalaman SebagaI Mustahik UPZ Masjid Al-Jihad Dayu. Sleman, 28 April 2026.

Mustahik (03) UPZ Masjid Al-jihad Dayu, Ibu AW. Pengalaman Sebagai Mustahik Masjid UPZ Al-Jihad Dayu. Sleman, 28 April 2026.

Mutiari, Pury Sunita, dan Yenni Samri Julianti Nasution. “Peran Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.” *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 3, no. 2 (26 September 2024): 158–63. doi:10.57251/multiverse.v3i2.1601.

Muzaki (01) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Bapak ZIS. Pengalaman Membayarkan Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu. Sleman, 5 Juni 2026.

Muzaki (02) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Ibu R. Pengalaman Membayar Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu. Sleman, 14 Juni 2026.

Muzaki (03) UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Ibu IE. Pengalaman Membayar Zakat di UPZ Masjid Al-Jihad Dayu. Sleman, 14 Juni 2026.

Nartin, Faturrahman, Aseo Deni, dan dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. 2024. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, t.t.

“Perbaznas-No-2-Tahun-2016.pdf.” Diakses 11 Juni 2026. https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/upz/Perbaznas-No-2-Tahun-2016.pdf.

“Peresmian UPZ Masjid – Baitul Maal Al Jihad Dayu Permai – BAZNAS Sleman.” Diakses 30 Januari 2026. https://baznas.slemankab.go.id/peresmian-upz-masjid-baitul-maal-al-jihad-dayu-permai/.

“Perkuat Sinergi Program Zakat 2026, BAZNAS Sleman Gelar Koordinasi Bersama Lembaga Amil Zakat – BAZNAS Sleman.” Diakses 4 Agustus 2026. https://baznas.slemankab.go.id/perkuat-sinergi-program-zakat-2026-baznas-sleman-gelar-koordinasi-bersama-lembaga-amil-zakat/.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 14 Tahun 2014.” Diakses 28 Februari 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/5451/pp-no-14-tahun-2014.

Pratama, Aldo, Rudi Mulyadi, Fredy Masahengke, Royanti Royanti, dan Wahdiansyah Wahdiansyah. “Efektivitas Strategi Komunikasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Pengumpulan Zakat (Studi Kasus UPZ Masjid Jami’ Jabal Nur, Kota Samarinda): Strategi Komunikasi.” *Journal of Sustainable Transformation* 3, no. 02 (30 April 2025): 139–44. doi:10.59310/jst.v3i02.76.

Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster, 2000. https://www.csun.edu/~rdavids/350fall08/350readings/Putnam_Bowling_Alone.pdf.

———. *Bowling Alone The Collapse and Revival of American Community*. 2020 ed. New York: Simon & Schuter, t.t.

Radianti, Shanti, Ana Nur Latifah, Christina Dewi Sarasati, dan Sahadi Humaedi. “Potensi Dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Kelompok Madani Binaan CSR PT Pertamina EP Tanjung Field.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (10 Agustus 2021): 298–306. doi:10.24198/jppm.v2i2.34879.

Rifai Abubakar, -. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/.

Santoso, Thomas. *Memahami Modal Sosial*. Surabaya: Saga Jawadwipa, 2020. https://core.ac.uk/outputs/356662298/?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.

Scott, W. Richard. *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. 4 ed. Standford University: SAGE Publications Inc, 2014.

Sekretaris UPZ Masjid Al-Jihad Dayu, Bapak Slamet Agung. Struktur Kepengurusan dan Program UPZ. Sleman, 26 Juni 2026.

Shahla Eliza Nurhidayah, Hauralya Salsabilla, Anggita Puspa Nirwana, Denissa Angela Sihombing, dan Rudiana Rudiana. “Perbandingan Lembaga Pemberantasan Narkotika: BNN (Indonesia) dan PDEA (Filipina) dalam Pilar Regulatif dan Normatif.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (20 Juni 2025): 97–109. doi:10.55606/jurrish.v4i3.5678.

Siti Nur Rohmah, Wanda Maulidah Awali, M. Luthfi Muwaffiq, dan Shofia Husna. “Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Waqaf (ZISWAF) Pengertian dan Fokus.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4, no. 4 (31 Oktober 2025): 423–28. doi:10.55606/jekombis.v4i4.5619.

Sultoni, Mohamad Shohibus, Yunita Wulandari, dan Nia Maliatus Sariroh. “Transformasi Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Kajian Historis Dan Implementatif.” *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 9 Agustus 2025, 360–70. https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/87.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Szreter, S. “Health by Association? Social Capital, Social Theory, and the Political Economy of Public Health.” *International Journal of Epidemiology* 33, no. 4 (28 Juli 2004): 650–67. doi:10.1093/ije/dyh013.

Tambunan, Jannus. “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat.” *Islamic Circle* 2, no. 1 (20 Agustus 2021): 118–31. doi:10.56874/islamiccircle.v2i1.498.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 23 Tahun 2011.” Diakses 18 Januari 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011.

Wakil Ketua Bid. Penghimpunan BAZNAS Sleman, Dr. Andung P Santoso M. Kes. Peran BAZNAS dalam Pembentukan UPZ. Sleman, 8 Mei 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA